MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IM 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENYEDERHANAAN APLIKASI DAN SISTEM INFORMASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendorong percepatan transformasi digital pemerintahan serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Perhubungan yang kolaboratif, efektif dan efisien, serta sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 9 Januari 2024 dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) *Summit* pada tanggal 27 Mei 2024, bahwa perlunya penyatuan *platform* layanan digital pemerintahan dan dukungan terhadap Portal Nasional terintegrasi, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :
1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
5. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
6. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
7. Inspektur Jenderal;
8. Kepala Badan Kebijakan Transportasi; dan
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Untuk :

PERTAMA :
1. Melaksanakan penyederhanaan aplikasi dan sistem informasi sampai dengan akhir tahun 2025 dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
   a. menginvetarisasi fungsi-fungsi dari aplikasi dan sistem informasi yang domain publiknya akan dihapuskan atau disederhanakan, agar dapat dipetakan menjadi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
   b. menyusun skema penyederhanaan aplikasi dan sistem informasi;
   c. melakukan penghapusan domain aplikasi dan sistem informasi yang sudah tidak digunakan;
   d. memusatkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sebelumnya difasilitasi oleh banyak aplikasi menjadi satu aplikasi terpadu; dan

e. menghentikan . . .

e. menghentikan pembangunan aplikasi dan sistem informasi baru kecuali dalam upaya penyederhanaan.

2. Mekanisme pemusatan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan dengan menerapkan paling sedikit salah satu atau kombinasi dari beberapa langkah berikut:
   a. penerapan keterpaduan akses pengguna layanan SPBE melalui implementasi *single sign on*;
   b. penerapan keterpaduan proses bisnis dengan memusatkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terkait yang sebelumnya terpisah-pisah menjadi satu kesatuan alur yang saling terhubung, dan/atau menyederhanakan layanan SPBE sehingga diperoleh tahapan yang lebih efektif dan efisien; dan
   c. penerapan pemusatan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menyatukan beberapa aplikasi dan sistem informasi menjadi satu aplikasi dan sistem informasi terpadu atau penambahan modul pada aplikasi *eksisting*.
3. Melaksanakan penyesuaian perencanaan anggaran dan kegiatan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di masing-masing unit kerja dengan memperhatikan keselarasan terhadap Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Perhubungan;
4. Melaksanakan seluruh kegiatan integrasi dan interoperabilitas data melalui Sistem Penghubung Layanan Transportasi Kementerian Perhubungan yang difasilitasi oleh HUBNET sebagai Sistem Penghubung Layanan Transportasi (SPLT); dan
5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Perhubungan 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

KEDUA : Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan Inspektur Jenderal, berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal c.q Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi berkaitan dengan teknis pelaksanaan penyederhanaan aplikasi dan sistem informasi.

KETIGA : Dampak yang timbul akibat pelaksanaan penyederhanaan aplikasi dan sistem informasi menjadi tanggung jawab masing-masing Unit Kerja.

KEEMPAT : Pendanaan pelaksanaan Instruksi Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran masing-masing unit kerja dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

KELIMA: . . .

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO